

muad.doc

by Jurnal Mediasosian

Submission date: 07-May-2024 11:49AM (UTC+0530)

Submission ID: 2373072693

File name: muad.doc (92K)

Word count: 2504

Character count: 16958

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKAWINAN POLIGAMI

M. Mu'ad¹⁾, Suwarno²⁾, Teguh Pramono³⁾

1) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri, Indonesia

2) Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri, Indonesia

3) Prodi Magister Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kediri, Indonesia

*Email Korespondensi: muad@unik-kediri.ac.id

Kata Kunci:
Implementasi
Kebijakan
Perkawinan;
Poligami

Keywords:
Implementation;
marriage policy;
polygamy

11strak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami¹ di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kecamatan Patianrowo dengan faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo secara umum berjalan baik, meskipun aspek transmisi komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan perkawinan poligami tidak disampaikan secara luas. Dari aspek kejelasan sudah tersampaikan namun hanya orang-orang yang berkepentingan dengan poligami yang mengetahui aturan tersebut setelah mendapat penjelasan dari KUA. Sedangkan aspek konsistensi tidak tersampaikan secara konsisten dimana aturan tentang perkawinan poligami ini hanya disampaikan menjelang pelaksanaan. Sehingga menimbulkan simpang siurnya informasi di masyarakat secara umum karena tidak semua warga mengetahui aturan poligami tersebut. Adapun pada Aspek sumberdaya, permasalahan muncul pada sumberdaya anggaran. Sedangkan pada aspek disposisi, pengangkatan birokrasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakat di kecamatan Patianrowo. Sedangkan aspek insentif diberikan kepada pejabat yang melaksanakan pembinaan pra nikah dan akad nikah. Adapun aspek struktur birokrasi, SOP implementasi kebijakan poligami di Kecamatan Patianrowo sesuai peraturan perundangan, yakni PP No 48/2014. Sedangkan aspek fragmentasi dalam implementasi kebijakan⁴ perkawinan secara umum sudah tersebar tanggungjawabnya melalui KUA yang tersebar di 20 kecamatan di⁸ kabupaten Nganjuk

Abstract

This research is aimed at analyzing the implementation of the Polygamous Marriage Policy in Nganjuk Regency, especially in Patianrowo District, with supporting and inhibiting factors. ¹⁶e research method uses qualitative research, descriptive research type. The results of the research show that the implementation of the Polygamous Marriage Policy in Patianrowo District is generally going well, although the communication transmission aspect regarding the polygamous marriage policy is not widely conveyed. In terms of

clarity, it has been conveyed, but only people with an interest in polygamy know about the rules after receiving an explanation from the KUA. Meanwhile, the consistency aspect is not conveyed consistently, where the rules regarding polygamous marriages are only conveyed before implementation. This gives rise to confusing information in society in general because not all residents know the rules of polygamy. As for the resource aspect, problems arise in budget resources. Meanwhile, in the disposition aspect, bureaucratic appointments have been adjusted to the needs and character of the community in Patianrowo sub-district. Meanwhile, the incentive aspect is given to officials who carry out pre-marital coaching and marriage contracts. As for the bureaucratic structure aspect, the SOP for implementing polygamy policies in Patianrowo District is in accordance with statutory regulations, namely Government Regulation number 48 of 2014. Meanwhile, for the fragmentation aspect in implementing marriage policies in general, responsibility has been spread through the KUA which is spread across 20 sub-districts in Nganjuk district.

PENDAHULUAN

Secara normatif, urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No 1/1974 yang diperbaharui dengan UU No 16/2019 khususnya yang mengatur tentang batasan umur perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun pengaturan tentang perkawinan poligami tetap mengacu pada UU No 1/1974. Secara eksplisit perkawinan poligami diatur dalam pasal 3 hingga pasal 5 dalam undang-undang perkawinan tersebut. Dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1 UU No 1/1974 dijelaskan bahwa seorang suami boleh berpoligami dengan mengajukan permohonan izin ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Adapun pihak pengadilan dalam memberikan izin poligami bagi seorang suami yang mengajukannya telah secara eksplisit syaratnya dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974, dimana pengadilan hanya memberikan izin dimana seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang.

Syarat-syarat yang mengatur tentang pemberian izin oleh Pengadilan atas permohonan poligami dari seorang suami dalam pasal 4 ayat 2 tersebut menurut Sugito (2006) termasuk dalam kategori syarat alternatif. Hal ini bermakna bahwa diantara tiga syarat tersebut bila sudah memenuhi salah satunya, maka pihak pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami yang mengajukan poligami. Masih menurut Sugito (2006), untuk syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 termasuk kategori syarat kumulatif, dimana pengajuan permohonan seorang suami untuk berpoligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Fakta menunjukkan kasus

perkawinan poligami di Kabupaten Nganjuk mengalami pasang surut. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk bahwa dalam lima tahun terakhir putusan terkait izin poligami di kabupaten Nganjuk berjumlah 24 putusan, dimana kasus terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 12 putusan dan paling sedikit pada tahun 2021 dengan 1 putusan.

Secara Terperinci jumlah putusan tersebut yakni pada tahun 2018 dari 3 putusan izin poligami terdapat 2 yang dikabulkan untuk poligami sedangkan satu putusan tentang dikabulkannya pencabutan permohonan poligami. Kasus permohonan poligami pada tahun ini tersebar di kecamatan Patianrowo, Ngetos dan Tanjunganom. Pada tahun 2019 dari 12 putusan terkabulkan permohonan poligami sebanyak 9 putusan dan 2 putusan pencabutan permohonan poligami. Kasus permohonan poligami pada tahun ini tersebar di kecamatan Patianrowo sebanyak 2 kasus, Ngronggot 2 kasus, dan masing-masing 1 kasus di kecamatan Ngetos, Berbek, Nganjuk, Bagor, Baron, Loceret, Sukomoro, dan Pace. Sedangkan pada tahun 2020 dari 6 putusan tersebar pada 4 dikabulkan permohonan poligami, 1 dicabut permohonan poligami, dan 1 dibatalkan pendaftaran permohonan poligaminya. Kasus permohonan poligami pada tahun ini tersebar di kecamatan Ngetos 2 kasus dan masing-masing 1 kasus di kecamatan Tanjunganom, Bagor, Rejoso, dan Ngronggot. Untuk tahun 2021 hanya ada satu putusan yang mengabulkan permohonan poligami dari Kecamatan Nganjuk. Adapun tahun 2022 dari 3 putusan semuanya mengabulkan permohonan poligami dari kecamatan Tanjunganom, Sukomoro dan Patianrowo.

Mengenai dasar atau alasan dalam permohonan izin poligami di kabupaten Nganjuk didominasi oleh faktor tingginya libido suami yang diiringi oleh lemahnyanya libido istri pertama. Meskipun ada beberapa yang disebabkan oleh factor belum punya keturunan dan faktor social lain.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul yang akan penulis analisis, maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Hal ini karena penelitian dilakukan untuk memahami subjek dari atas sampai bawah, maka penelitian subjektif ini melihat pada kondisi tujuan tertentu dan ilmuwan bertindak

sebagai instrumen pemeriksaan. Hakikatnya penelitian kualitatif menurut Meleong (2010:6) adalah :

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Penelitian Deskriptif kualitatif ini dinilai sangat cocok digunakan dalam penelitian yang akan diarahkan oleh peneliti, karena dalam penelitian ini memberikan peluang yang cukup bagi para ahli untuk memberdayakan para analis untuk membidik permasalahan yang akan diselidiki oleh penulis dari atas ke bawah. Peneliti mencoba menggambarkan hasil penelitian atau kekhasan yang dipusatkan yang kemudian digambarkan sebagai gambaran yang menunjukkan bagaimana UU No. 1/1974 tentang Hubungan Poligami dijalankan dalam Pemerintahan Nganjuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, penulis mencoba menganalisis data dan informasi yang di dapat di lapangan tentang implementasi kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dengan mengacu pada empat indikator utama model implementasi kebijakan publik yang digagas oleh George C. Edward III sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2012) dan Widodo (2010) yang meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi

1. Komunikasi Kebijakan

Dalam aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek transmisi komunikasi mengenai kebijakan poligami di Kecamatan Patianrowo tidak disampaikan secara luas. Hal ini bersebarangan dengan apa yang disampaikan oleh Edward III sebagaimana dikutip oleh Widodo (2010:97). Sedangkan dari aspek kejelasan sudah tersampaikan dengan detail namun hanya orang-orang tertentu yang

berkepentingan langsung dengan poligami yang mengetahui secara detail aturan tersebut setelah mendapat penjelasan dari KUA. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari

Adapun aspek konsistensi tidak tersampaikan secara konsisten dimana aturan tentang perkawinan poligami ini hanya disampaikan menjelang pelaksanaan pengajuan izin perkawinan poligami warga. Sehingga menimbulkan simpang siurnya informasi di tengah-tengah masyarakat secara umum karena tidak semua warga masyarakat mengetahui secara detail aturan poligami tersebut.

2. Sumber Daya

¹ Dari aspek sumberdaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan poligami di Kecamatan Patianrowo tidak ditemukan permasalahan berarti pada aspek sumberdaya manusia. Dimana sumberdaya manusia yang menjadi implementor kebijakan poligami sudah dianggap cukup memadai baik yang ada di lembaga Pengadilan Agama maupun di Kementerian Agama Nganjuk.

Sedangkan aspek sumberdaya pengadaan peralatan dalam menunjang implementasi kebijakan poligami juga tidak menjadi permasalahan. Karena di kecamatan Patianrowo sudah tersedia Graha Pernikahan di kompleks perkantoran KUA Kecamatan Patianrowo. Begitu juga di Pengadilan Agama Nganjuk juga fasilitas untuk menunjang putusan-putusan perkara baik terkait kasus permohonan izin poligami atau kasus lainnya.

Begitu juga dalam spek sumberdaya kewenangan tidak terjadi permasalahan, dimana kewenangan dalam memberikan izin permohonan poligami sudah ditangani dengan baik oleh pihak Pengadilan Agama Nganjuk. Hasil putusan Pengadilan Agama tersebut menjadi acuan dari ²⁵ Kementerian Agama Nganjuk dalam hal ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Patianrowo untuk melaksanakan prosesi perkawinan poligami warga Kecamatan Patianrowo.

Sedangkan pada aspek sumberdaya anggaran, terjadi permasalahan dimana tidak adanya sumberdaya anggaran secara khusus dalam menunjang implementasi kebijakan poligami dalam melayani masyarakat baik dari aspek sosialisasi maupun pelaksanaan perkawinan poligami sebagaimana amanah undang-undang.

3. Disposisi

Pada aspek disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pengangkatan birokrasi sebagai implementor kebijakan poligami di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kecamatan Patianrowo sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Patianrowo dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Patianrowo dan jajarannya ditentukan dan diangkat menjadi pejabat pelaksana urusan perkawinan di kecamatan Patianrowo guna menjalankan prosesi pembinaan pranikah, prosesi akad nikah, dan pencatatan akte pernikahan baik itu perkawinan poligami maupun perkawinan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun aspek insentif bagi pelaksana implementasi kebijakan perkawinan poligami tidak diatur secara khusus. Namun insentif hanya diberikan ketika petugas yang memberi pembinaan pranikah secara umum dan juga pada proses akad nikah.

4. Struktur Birokrasi

Dari aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek SOP implementasi kebijakan poligami di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kecamatan Patianrowo sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014, dimana PP ini merupakan pengganti dari PP no 47 tahun 2004 yang mengatur tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Akad nikah yang dilaksanakan di KUA tidak dipungut biaya/gratis selama pelaksanaannya di kantor KUA saat jam kerja operasional, mulai hari Senin sampai Jumat. Namun jika prosesi akad nikah dilakukan di luar kantor KUA, maka biaya yang ditetapkan negara sebesar Rp 600.000. Dalam pasal 6 ayat 2 PP 48/2014 dijelaskan bahwa dalam hal nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan. Selanjutnya dalam lampiran II PP 48/2014 ini juga dirubah menjadi penerimaan dari KUA Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp 600.000.

Sedangkan indikator yang kedua dari struktur birokrasi, yakni terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan perkawinan secara umum sudah tersebar tanggungjawabnya melalui lembaga-lembaga KUA yang tersebar di 20 kecamatan di kabupaten Nganjuk. Namun ternyata di masing-masing kecamatan tidak ada unsur/bidang khusus yang menangani permasalahan perkawinan poligami.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo

Dari keempat indikator utama dalam implementasi kebijakan poligami di Kecamatan Patianrowo jika dianalisis maka faktor-faktor yang mendukung meliputi kejelasan komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, sumberdaya kewenangan, pengangkatan birokrasi, insentif, SOP dan fragmentasi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya meliputi transmisi komunikasi, konsistensi komunikasinya, dan sumberdaya anggaran.

Tabel 1. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Faktor Pendukung	kejelasan komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, sumberdaya kewenangan, pengangkatan birokrasi, insentif, SOP dan fragmentasi
Faktor Penghambat	transmisi komunikasi, konsistensi komunikasi, dan sumberdaya anggaran

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil penelitian, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo berjalan cukup baik, dimana dalam aspek transmisi komunikasi yang disampaikan mengenai kebijakan perkawinan poligami tidak disampaikan secara luas. Meskipun dari aspek kejelasan sudah tersampaikan dengan detail namun hanya orang-orang tertentu yang berkepentingan langsung dengan poligami yang mengetahui secara detail aturan tersebut setelah mendapat penjelasan dari KUA. Sedangkan dari aspek konsistensi tidak tersampaikan secara konsisten dimana aturan tentang perkawinan poligami ini hanya disampaikan menjelang pelaksanaan pengajuan izin perkawinan poligami warga. Sehingga menimbulkan simpang siurnya informasi di tengah-tengah masyarakat secara umum karena tidak semua warga masyarakat mengetahui secara detail aturan poligami tersebut.

2. Adapun pada Aspek sumberdaya, permasalahan muncul pada aspek sumberdaya anggaran, dimana tidak adanya sumberdaya anggaran secara khusus dalam menunjang implementasi kebijakan poligami dalam melayani masyarakat baik dari aspek sosialisasi maupun pelaksanaan perkawinan poligami sebagaimana amanah undang-undang.
3. Sedangkan pada aspek disposisi, pengangkatan birokrasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakat di kecamatan Patianrowo. Sedangkan aspek insentif juga diberikan kepada pejabat yang melaksanakan pembinaan pra nikah dan akad nikah.
4. Adapun aspek struktur birokrasi, SOP implementasi kebijakan poligami di Kecamatan Patianrowo sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014. Sedangkan aspek fragmentasi dalam implementasi kebijakan perkawinan secara umum sudah tersebar tanggungjawabnya melalui lembaga-lembaga KUA yang tersebar di 20 kecamatan di kabupaten Nganjuk. Meskipun belum ada bidang khusus yang menangani perkawinan poligami.
5. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo
6. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan Perkawinan Poligami di Kecamatan Patianrowo meliputi kejelasan komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, sumberdaya kewenangan, pengangkatan birokrasi, insentif, SOP dan fragmentasi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya meliputi transmisi komunikasi, konsistensi komunikasi, dan sumberdaya anggaran

Adapun saran yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Patianrowo diharapkan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat dan juga pihak Pengadilan Agama dalam mensosialisasikan syarat dan prosedur perkawinan secara komprehensif khususnya yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian perkawinan poligami secara resmi maupun dibawah tangan.

REFERENSI

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Edward III, G. C. (1984). Public Policy Implementing. England.
- Heryanti, B. Rini. (2021) Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. Jurnal Ius Constituendum I Volume 6 Nomor 2 April 2021.
- Latifiani, Dian (2013). Implementasi Syarat Berpoligami menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang). Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 nomor 4 tahun 2013
- Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, and Johnny Saldana (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition) Arizona State University, CA: Sage Publications
- Moleong, I. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sahuddin (2015). Kebijakan Tarif Poligami (Studi Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah). Jurnal Supremasi Hukum Vol 4 nomor 2 Desember 2015.
- Solihin, Abdul Wahab. (2012). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksa.
- Subarsono, AG. (2012). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media
- Sugito. (2006). Bahan Ajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. (2012). Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif R& D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Graha Aksara
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2010). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta, no. September 2010
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Baymedia Publishing.
- Winarno, B. (2011). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

muad.doc

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	4%
2	money.kompas.com Internet Source	3%
3	Submitted to National Library of Indonesia Student Paper	2%
4	antarajatim.net Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	repository.upi.edu Internet Source	1%
7	pa-pangkalankerinci.go.id Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%
9	ejournal.pin.or.id Internet Source	1%

10	repository.unimal.ac.id Internet Source	1 %
11	Siti Fatimah, Isnaini Rodiyah. "Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2018 Publication	1 %
12	pt.scribd.com Internet Source	1 %
13	id.123dok.com Internet Source	1 %
14	Daimul Abror, Berlian Tyasotyaningrum. "MSN-APPROACH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2022 Publication	1 %
15	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	1 %
16	ojs.darulhuda.or.id Internet Source	1 %
17	es.scribd.com Internet Source	1 %

18	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
19	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
20	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
21	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
22	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
23	media.neliti.com Internet Source	<1 %
24	proceeding.uingusdur.ac.id Internet Source	<1 %
25	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
27	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
28	industri.kontan.co.id Internet Source	<1 %
29	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

30

Sutarman Sutarman. "PENDIDIKAN ISLAM DAN KECERDASAN MAJEMUK (MULTI INTELLIGENCES) DI MADRASAH MUâ€™ALLIMAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA", Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies), 2014

Publication

<1 %

31

jurnal.untad.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

muad.doc

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
